

STANDAR PELAYANAN

i-TPS LB3

IZIN TPS LIMBAH B3

Permen LHK No. 22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

Syarat

1. Surat permohonan (format diinformasi)
2. Fotokopu NIB yang dikelarkan oleh OSS
3. Fotokopi izin komersial atau operasional yang dikeluarkan melalui OSS (Izin operasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) untuk penghasil
4. Fotokopi izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) yang telah disahkan oleh Dinas Lingkunga Hidup
5. Fotokopi Izin Lokasi
6. Fotokopi IMB/Bukti perjanjian sewa tempat usaha
7. Syarat teknis : Rekomendasi operasional perngolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) untuk penghasil dari Dinas Lingkungan Hidup

Waktu

12 Hari Kerja

Biaya

Gratis

Pengaduan

085805514773